
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA**

Abdul Halim¹, Karlie Hanafi Kalianda²

abdulhalim@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹

karlie@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²

ABSTRACT

After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, many regulations have emerged which in essence facilitate several business licenses, this aims to create jobs for the people of Indonesia, in article 102 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation there are also Corporate social responsibility for Micro, Small and Medium Enterprises, this is a new regulation considering that so far it has been regulated in terms of corporate social responsibility which for Limited Liability Companies which are classified as large companies, corporate social responsibility or corporate social responsibility which originally was a non-legal responsibility (responsibility) changed to a legal responsibility (liability). For this reason, CSR must be interpreted as an instrument to reduce unethical business practices. The implementation of CSR is considered to be very effective in increasing business capacity and developing micro-enterprises economically as well as social assistance for micro-enterprises and is also very effective in providing business technical counseling or good business management. In Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it does not describe detailed arrangements regarding obligations towards Corporate Social Responsibility for Micro, Small and Medium Business owners.

Keywords: *Micro Business, responsibility, liability*

ABSTRAK

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak bermunculan regulasi-regulasi yang pada intinya mempermudah beberapa izin usaha hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat tanggung jawab sosial perusahaan bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hal ini merupakan regulasi baru mengingat selama ini yang diatur dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan yang bagi kalangan Perseroan Terbatas yang memang tergolong perusahaan besar, Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* yang semula adalah tanggung jawab non hukum (*responsibility*) diubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Untuk itu, *CSR* harus dimaknai sebagai instrument untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. penerapan *CSR* dianggap sangat efektif dalam peningkatan kapasitas usaha maupun pengembangan usaha mikro secara ekonomi maupun bantuan sosial terhadap usaha mikro dan sangat efektif juga dalam pemberian penyuluhan teknis usaha atau manajamen usaha yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menguraikan pengaturan secara detail mengenai kewajiban terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi kalangan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kata Kunci: Usaha Mikro, *responsibility*, *liability*

PENDAHULUAN

Permasalahan dari tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* bukanlah hal yang relatip baru dalam dunia usaha, evolusi konsepnya sendiri sudah berlangsung pada beberapa dekade. Pada sisi lain istilah tanggung jawab sosial lingkungan atau *CSR* sendiri juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaha, politis dan pembangunan sosial serta hak asasi manusia (HAM). Permasalahan tanggung jawab sosial lingkungan atau *CSR* juga dipengaruhi oleh dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dan semua itu akan mencerminkan

pemahaman terhadap pengertian tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dalam konteks lokal. *corporate social responsibility* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sedangkan di Amerika, konsep ini seringkali disamakan dengan *corporate citizenship*.

Pada intinya, keduanya dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan diartikan pula sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Awal dimunculkannya terminologi tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* diperkenalkan tahun 1920 sampai saat ini belum ada definisi tunggal mengenai pengertian dari CSR.

Umumnya sejumlah perusahaan di Indonesia menerapkan bentuk keterlibatan langsung dengan program Community Development. Program ini bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Selain membantu masyarakat sekitar, program ini juga memfasilitasi masyarakat untuk berkembang dan tidak bergantung pada perusahaan. Program-program pelatihan yang umumnya diberikan seperti pelatihan masyarakat, pemberian modal usaha, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan program pemberdayaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum (*legal research*) dapat diartikan secara luas yang mencakup segala kegiatan ilmiah untuk meneliti "hukum" dan "bekerjanya" hukum dalam masyarakat. Sebagai alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal

atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam undang-undang cipta kerja serta sumber-sumber lainnya ada kaitannya penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

CSR dapat memberikan peranan tambahan terhadap peningkatan kapasitas usaha yang semula dari usaha informal menuju usaha formal sehingga penerapan CSR dianggap sangat efektif dalam peningkatan kapasitas usaha maupun pengembangan usaha mikro secara ekonomi maupun bantuan sosial terhadap usaha mikro dan sangat efektif juga dalam pemberian penyuluhan teknis usaha atau manajamen usaha yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguraikan beberapa pasal sebagai tindak lanjut dari perubahan-perubahan beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, meskipun demikian tidak ada pengaturan secara detail mengenai kewajiban terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi kalangan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pembahasan

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan/keuntungan yang diperoleh dari eksplorasi/pengolahan sumber daya alam, yang tentunya membawa keuntungan bagi perusahaan dan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. demi koeksistensi. Pada dasarnya filosofi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah simbiosis mutualisme, yaitu

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam mencapai tujuan perusahaan perlu adanya sinergi antara hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat, karyawan dan investor tentunya. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan karena lingkungan memberikan kontribusi bagi perusahaan dan kesejahteraan sosial.

Praktik CSR terus mengalami perkembangan dan bertransformasi hingga mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990. Walaupun CSR terbilang baru saat itu, sejumlah perusahaan sudah menerapkan aktivitas sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dimana prakteknya punya kemiripan dengan konsep CSR.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mendirikan usaha, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun belum adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun tetap mempunyai kewajiban, dalam hal ini kewajiban moral. Perusahaan yang termasuk kedalam UMKM dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, lebih termotivasi karena jiwa sosial yang dimiliki dan hubungan baik yang terjalin antara perusahaan tersebut dengan lingkungan sosial sekitar secara alami terbentuk tanpa adanya sifat paksaan ataupun peraturan yang mengikat.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan ini digunakan Pemerintah dalam upayanya melibatkan perusahaan swasta sebagai salah satu pilar dalam program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan harapan agar perusahaan swasta yang berbisnis di Indonesia tidak melupakan fungsinya yang tidak hanya sebagai organisasi bisnis. tetapi juga sebagai organisasi kemasyarakatan Pemberdayaan menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk iklim pertumbuhan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini,

pemerintah memberdayakan UMKM agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat menjadi perusahaan yang memiliki kemampuan mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi, termasuk di lingkungan sekitarnya. Masalah lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab bersama bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang masih UKM. Hal ini karena tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan lingkungan.

Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan, menurut R. Kranenburg bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Teori Negara Kesejahteraan tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara.¹ Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung empat makna, antara lain sebagai berikut sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan Bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya; pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk memberikan pengembangan pembangunan terutama dalam aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Hal itu pun dilakukan oleh perseroan yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya penerapan pemberian pendanaan usaha, pemberian beasiswa, perbaikan lingkungan disekitar lingkungan usaha atau bahkan memberikan bimbingan teknis mengenai usaha agar lebih optimal kembali.

Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau *CSR* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menguraikan bahwa:

¹ Edi Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol 3 Tahun 2011, hlm 18

- a. *Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR* adalah kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) bukan bersifat kewajiban (*mandatory*). Jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, *CSR* juga akan member beban baru kepada dunia usaha, karena menggerus keuangan suatu perusahaan;
- b. *Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR* adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah diterapkan dalam perundang-undangan formal, seperti ketertiban usaha, pajam atas keuntungan dan standar lingkungan hidup;
- c. *Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR* di Negara Negara Eropa yang secara institusional jauh lebih matang dari Indonesia, proses regulasi yang menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. Bahkan *European Union* sebagai kumpulan Negara yang paling menaruh perhatian terhadap *CSR* telah menyatakan sikapnya bahwa *CSR* bukan sesuatu yang akan diatur;
- d. Lingkup dan pengertian *tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR* yang dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbeda dengan pengertian *CSR* dalam pustaka maupundifinisi resmi, baik yang dikeluarkan oleh *Word Bank* maupun *International Organization for Standardization (ISO) 26000 Guidance on Social Responsibility*;
- e. Pasal 74 telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar *tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR*, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak.

Umumnya, pelaku UKM memberikan dana sosial dengan bentuk keterlibatan langsung dan menyalurkannya kepada yayasan atau organisasi sosial. Program berbagi makanan setiap hari Jumat, santunan ke panti asuhan, memberikan alat-alat kesehatan kepada tenaga medis, membagikan sembako kepada dhuafa, dan memberikan modal kepada usaha skala ultra mikro adalah bentuk kegiatan sosial menyerupai konsep *CSR* yang dijalankan oleh pelaku UKM. Ada juga pelaku UKM yang secara rutin menyisihkan dana sosial dengan presentase tertentu untuk diberikan kepada yayasan atau organisasi sosial.

B. Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam undang-undang cipta kerja

Perlindungan hukum terhadap UMKM bertujuan untuk menciptakan hukum yang berkeadilan untuk menjamin ketimpangan tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan hukum sebagai alat yang dapat memberikan suatu perlindungan yang adil baik bagi pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Usaha Mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang UMKM, mengatur bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang UMKM memberikan kriteria tentang UMKM sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kemudian pengaturan terhadap UMKM juga terdapat pada Pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni mengatur tentang perizinan UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- 2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - b. tanda bukti pendataan.
- 3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab CSR juga tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 pasal 1 yang berisi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) diatur dalam PP No.42/2012. Mengenai PP tersebut bahwa kewajiban melaksanakan CSR merupakan keputusan internal dan tidak disebutkan presentase besaran dana yang wajib dikeluarkan sehingga perusahaan menetapkan sendiri besarnya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

Menurut Saidi dan Abidin dalam Harahap (2010), terdapat empat model penerapan CSR perusahaan di Indonesia:

1. Keterlibatan langsung yaitu perusahaan menjalankan program CSR secara langsung tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial dimana perusahaan mendirikan yayasan untuk menyalurkan dana CSR perusahaannya.
3. Bermitra dengan pihak lain yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga sosial non pemerintah, instansi pemerintah, universitas, dan media massa untuk menyalurkan dana CSR.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium dimana perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, dan mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak disebutkan peraturan hukum secara spesifik mengenai kewajiban bagi UMKM melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, namun perusahaan yang dikategorikan UMKM tetap memiliki tanggung jawab mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dalam hal ini kewajiban moral. Agar perseroan dapat kembali memberikan perhatian atau kepedulian kepada masyarakat serta para pelaku usaha mikro agar dapat membuat informasi yang dapat dijangkau kepada lapisan masyarakat tentunya agar CSR perseroan tetap terus berjalan dengan baik dan para pelaku usaha terus berkembang, serta pemerintah membuat regulasi yang spesifik mengenai kewajiban bagi UMKM untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Perlindungan hukum terhadap UMKM terdapat di beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Pemananan Modal, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi terkait perlindungan hukum terhadap UMKM memang tergolong sangat luas, namun masih belum menjabarkan tugas dan tanggung jawab UMKM serta belum ada pengaturan terkait dengan dampak hukum apabila tidak melaksanakan beberapa kewajiban khususnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Litelatur

- Yusup Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Archie B. Carrol. 2000. *The ICCA handbook on corporate social responsibility, Institute for Corporate CultureAffairs, SAGE Publishisher*.

- Teguh. 2006. *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan*. makalah pada seminar “*Corporate Social Responsibility*”: *Integreting Social Aspect into The Business*. Yogyakarta: Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen Universitas Gajah Mada (UGM).
- I Nyoman Tjager, dkk. *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Jimly Asshidgie. 2006. *Perihal Undang Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.
- Sunaryo. 2015. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan “FIATJUSTISIA”*. <http://doi.org/10.2504/fiattjustisia>.
- Sukandar rumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Erman Rajagukguk. 2008. *Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Unaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Edi Suharto. 2011. *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol 3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang Perubahan Atas keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.